




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2016**



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 19)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
- c. Laporan Operasional (LO)
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	933.843.013.698,59
b. Belanja	Rp	958.591.664.044,41
Defisit		Rp(24.748.650.345,82)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	48.681.793.426,38
- Pengeluaran	Rp	1.030.000.000,00
Pembiayaan Netto		Rp47.651.793.426,38

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp(46.439.716.207,93) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	980.282.729.906,52
b. Realisasi		Rp933.843.013.698,59
Selisih (kurang)		Rp (46.439.716.207,93)

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp(69.342.859.288,49) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan		Rp1.027.934.523.332,90
b. Realisasi		Rp958.591.664.044,41
Selisih (kurang)		Rp(69.342.859.288,49)

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus sejumlah Rp22.903.172.230,56 dengan rincian sebagai berikut:

a. Defisit setelah perubahan		Rp(47.651.793.426,38)
b. Realisasi		Rp(24.748.650.345,82)
Selisih lebih		Rp 22.903.143.080,56

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rupiah Nihil dengan rincian sebagai berikut :

a. Setelah Perubahan		Rp48.681.793.426,38
b. Realisasi		Rp48.681.793.426,38
Selisih lebih		Rp Nihil

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rupiah Nihil dengan rincian sebagai berikut:

a. Setelah Perubahan		Rp1.030.000.000,00
b. Realisasi		Rp1.030.000.000,00
Selisih		Rp Nihil

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rupiah Nihil dengan rincian sebagai berikut:

a. Setelah Perubahan		Rp47.651.793.426,38
b. Realisasi		Rp47.651.793.426,38
Selisih lebih		Rp Nihil

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana disebut dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal	Rp	43.681.793.426,38
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp	43.681.793.426,38
c. Sub Total (a – b)	Rp	Nihil
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	22.903.143.080,56
e. Sub Total (c + d)	Rp	22.903.143.080,56
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	Nihil
g. Lain – lain	Rp	Nihil
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	22.903.143.080,56

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO	Rp	942.025.568.876,88
b. Beban	Rp	840.107.378.031,46
Surplus – LO (a – b)		Rp101.918.190.845,42

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp	1.231.640.557.942,58
b. Surplus Laporan Operasional	Rp	101.918.190.845,42
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	(314.628.904.241,31)
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	Nihil
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	Nihil
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	(314.628.904.241,31)
d. Ekuitas Akhir (a + b + c)	Rp	1.018.929.844.546,69

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp1.063.426.930.659,36
b. Jumlah Kewajiban	Rp 44.497.086.112,67
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp1.018.929.844.546,69

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2015	Rp 42.776.353.957,37
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 177.541.078.898,90

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp(202.289.729.244,72)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp 3.970.000.000,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp (244.700.948,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2015	Rp 21.753.002.663,55

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi daerah);
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan; dan
 - Lampiran I.11 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 11

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 20 September 2016

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 20 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

R. NOLLY MUA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2016 NOMOR 4

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 49, 04/2016**

Salinan sesuai dengan aslinya:

**KEPALA BAGIAN HUKUM &
ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIGI**

DIDI BAKRAN, SH., M.Si

Pembina

Nip. 197905022000121004